



BUPATI TOLIKARA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLIKARA
NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLIKARA,

- Menimbang : a. bahwa hak perempuan adalah hak asasi yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa sehingga harus dilindungi;
- b. bahwa tatanan kehidupan dalam masyarakat di Tolikara, dimana pandangan masyarakat yang menganggap perempuan mempunyai kedudukan yang lebih rendah serta terpinggirkan sehingga rentan terhadap berbagai tindakan kekerasan dan diskriminasi;
- c. bahwa dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pemberdayaan perempuan merupakan urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan menjadi suatu urusan yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
16. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
17. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
20. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089);
21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
26. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
27. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1429);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOLIKARA

Dan

BUPATI TOLIKARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tolikara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tolikara.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang mengurus urusan pemberdayaan perempuan.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Distrik adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Kepala Distrik.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Lurah.
8. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Perempuan adalah orang dewasa yang berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai Perempuan.
10. Pemberdayaan perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
11. Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
12. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
13. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
14. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
15. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat dengan PUG adalah salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
16. Sistem Data Gender adalah pelembagaan penyelenggaraan data gender yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di kementerian/ lembaga dan daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/ program/ kegiatan pembangunan yang responsif gender.

17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
18. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat.
19. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender adalah wadah konsultasi bagi para pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai Perangkat Daerah di Daerah.
20. Focal Point Pengarusutamaan Gender adalah individu-individu yang telah sensitif gender yang berasal dari Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam setiap kebijakan, program, proyek dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Perangkat Daerah masing-masing.
21. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, yang meliputi: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (*trauma center*), pusat penanganan krisis perempuan (*women crisis center*), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (*shelter*), rumah singgah.
22. Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Keluarga Daerah yang selanjutnya disingkat LPK2D adalah suatu unit kerja yang meningkatkan kualitas keluarga dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Daerah berasaskan:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;

- c. keadilan;
- d. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
- g. nondiskriminasi.

Pasal 3

Pemberdayaan dan perlindungan perempuan bertujuan:

- a. memberdayakan perempuan secara individu, kelompok dan masyarakat agar mampu berperan aktif dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
- b. melindungi, mencegah dan menangani resiko dari kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dengan memberikan pelayanan dengan standar pelayanan minimal; dan
- c. memberikan perlindungan hak-hak manusia bagi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, agar dapat meningkatkan harkat dan martabat perempuan sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah.

BAB III PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab dalam upaya pemberdayaan perempuan.
- (2) Upaya pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Guna meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perempuan harus diberdayakan.

- (2) Pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk organisasi kemasyarakatan di tingkat Daerah terdiri dari:
- a. bidang politik;
 - b. bidang hukum;
 - c. bidang sosial; dan
 - d. bidang ekonomi.

Bagian Kedua
Bidang Politik

Pasal 6

Pemberdayaan perempuan di bidang politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a pemenuhan hak politik, meliputi:

- a. hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan ikut serta dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan;
- b. hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan berkala yang bebas untuk menentukan wakil rakyat di pemerintahan;
- c. hak untuk ambil bagian dalam organisasi-organisasi pemerintah dan kemasyarakatan dan himpunan-himpunan yang berkaitan dengan kehidupan pemerintah dan politik negara tersebut.

Pasal 7

- (1) Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c organisasi kemasyarakatan wajib memberdayakan perempuan untuk terlibat dalam organisasi yang berkaitan dengan politik negara.
- (2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kesempatan bagi perempuan sebagai pimpinan partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dengan politik negara.

Bagian Ketiga
Bidang Hukum

Pasal 8

- (1) Pemberdayaan perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang hukum berkewajiban memberdayakan perempuan.

- (2) Organisasi kemasyarakatan bergerak di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan upaya pemberdayaan di bidang hukum meliputi:
 - a. melakukan kajian kebijakan Daerah yang bias gender; dan
 - b. mendampingi perempuan yang terkait dengan permasalahan hukum dan adat.

Bagian Keempat
Bidang Sosial

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan perempuan di bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c pemenuhan hak sosial, meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan; dan
 - c. sumber daya alam dan lingkungan yang sehat.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) organisasi kemasyarakatan di Daerah yang bergerak di bidang sosial memberdayakan perempuan untuk pemenuhan hak di bidang sosial.

Bagian Kelima
Bidang Ekonomi

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. ketenagakerjaan;
 - b. kelompok usaha kecil dan menengah;
 - c. jasa keuangan;
 - d. industri dan perdagangan;
 - e. pertanian;
 - f. kehutanan;
 - g. perikanan;
 - h. perhubungan; dan
 - i. ilmu pengetahuan teknologi dan infrastruktur.
- (2) Pemberdayaan perempuan pada ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a organisasi kemasyarakatan wajib memperhatikan upah yang sama antara laki-laki dan perempuan, membuka lapangan kerja sama dan peserta pendidikan dan pelatihan kerja.

- (3) Pemberdayaan perempuan pada kelompok usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. keanggotaan koperasi;
 - b. penerima kredit usaha rakyat;
 - c. peserta pendidikan dan pelatihan kewirausahaan; dan
 - d. pelaku usaha mikro dan kecil.
- (4) Pemberdayaan perempuan pada jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengetahuan dan kesadaran terhadap mengelola keuangan;
 - b. pengetahuan tentang produk keuangan;
 - c. kepemilikan *account* perbankan; dan
 - d. akses terhadap kredit perbankan dan nonperbankan.
- (5) Pemberdayaan perempuan pada industri dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi peserta program beasiswa tenaga penyuluh lapangan industri kecil dan menengah.
- (6) Pemberdayaan perempuan pada pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. informasi pertanian;
 - b. permodalan;
 - c. keterampilan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian; dan
 - d. kepemilikan lahan pertanian.
- (7) Pemberdayaan perempuan pada kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. peran perempuan sekitar hutan dalam menjaga kelestarian hutan dan menopang kebutuhan energi rumah tangga;
 - b. kerentanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim;
 - c. peserta pendidikan dan pelatihan sektor kehutanan; dan
 - d. akses terhadap sumber daya kehutanan.
- (8) Pemberdayaan perempuan pada perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
 - a. pengembangan pengelolaan usaha perikanan perempuan dan laki-laki;
 - b. pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan dan laki-laki;
 - c. akses perempuan perikanan terhadap pemodalan/kredit;
 - d. akses perempuan terhadap penyuluhan dan keterampilan; dan

- e. peserta pendidikan dan pelatihan pegawai sektor perikanan.
- (9) Pemberdayaan perempuan pada perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. pemanfaatan transportasi umum;
 - b. keterjangkauan terhadap transportasi umum;
 - c. akses terhadap kebutuhan khusus perempuan;
 - d. peserta didik sekolah tinggi pelayaran, penerbangan, transportasi darat; dan
 - e. peserta diklat penjenjangan.
- (10) Pemberdayaan perempuan pada ilmu pengetahuan teknologi dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. teknologi responsif gender;
 - b. akses terhadap teknologi yang ramah lingkungan dan ramah gender;
 - c. melek teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. peserta diklat penjenjangan.

BAB IV PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari hal-hal yang mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perempuan karena fungsi reproduksinya.
- (3) Perlindungan terhadap perempuan merupakan kewajiban dan tanggung jawab:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat; dan
 - c. keluarga.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

Pasal 12

Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan terhadap

perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pemantauan dan evaluasi.

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 13

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, Bupati berkewajiban dan bertanggung jawab mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan di Daerah ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-Perangkat Daerah).
- (3) Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan antar tingkatan dan susunan pemerintahan.
- (4) Dokumen perencanaan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah memfasilitasi pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan ke dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran.
- (5) Perangkat Daerah yang memfasilitasi pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan ke dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, Bupati berkewajiban melaksanakan kebijakan, program, dan

kegiatan perlindungan perempuan, untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan di daerahnya.

- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Wakil Bupati.
- (3) Perangkat Daerah melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan yang telah ditetapkan, dan dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Perangkat Daerah, penegak hukum, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan masyarakat madani.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. analisis kebijakan;
 - b. koordinasi;
 - c. advokasi;
 - d. sosialisasi;
 - e. komunikasi, informasi dan edukasi;
 - f. pelatihan;
 - g. fasilitasi pelayanan;
 - h. penyediaan pelayanan; dan
 - i. pengembangan model perlindungan perempuan.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga internasional.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Bupati dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan, melakukan upaya:

- a. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan antar Perangkat Daerah;
- b. kerjasama dengan daerah lain dalam satu provinsi, dan dengan daerah di provinsi lain, dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penguatan kapasitas kelembagaan PUG untuk pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan;
- d. fasilitasi pelayanan perlindungan perempuan;

- e. penyediaan pelayanan perlindungan perempuan;
- f. pelaksanaan aksi afirmasi perlindungan perempuan; dan
- g. penyusunan sistem pendataan perlindungan perempuan, termasuk sistem pendataan kekerasan terhadap perempuan.

Pasal 17

- (1) Penyediaan pelayanan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, berupa:
 - a. identifikasi korban;
 - b. bantuan hukum;
 - c. rehabilitasi medis;
 - d. rehabilitasi psikososial;
 - e. reintegrasi sosial; dan
 - f. pemulangan.
- (2) Penyediaan pelayanan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perempuan:
 - a. korban kekerasan;
 - b. korban perdagangan orang;
 - c. perempuan di daerah rawan konflik dan bencana;
 - d. perempuan pekerja;
 - e. perempuan lanjut usia;
 - f. perempuan penyandang cacat;
 - g. perempuan korban eksploitasi seksual;
 - h. perempuan kepala keluarga; dan
 - i. perempuan kelompok rentan lainnya.

Paragraf 3

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 18

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan di Daerah.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap

- Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan.
- (4) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan untuk tahun berjalan.
 - (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran.
 - (6) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan untuk tahun berikutnya.

Bagian Ketiga Masyarakat

Pasal 19

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan;
 - b. mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan;
 - c. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
 - d. turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan.

Bagian Keempat Keluarga

Pasal 20

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c mencegah segala bentuk tindak kekerasan dan melindungi perempuan sebagai anggota keluarga dari keluarga yang sengaja menutupi permasalahan ini.

BAB V
PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya untuk mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan.
- (2) Pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. meningkatkan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal dan informal;
 - b. membuka lapangan kerja bagi perempuan;
 - c. membuka aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
 - d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan;
 - e. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses; dan
 - f. membangun jejaring dan kerja sama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan korban kekerasan.

Pasal 22

- (1) Pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. mental dan spiritual; dan
 - f. ketentraman dan ketertiban.
- (2) Pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan.

BAB VI
PELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

PUG merupakan strategi pembangunan dilakukan dalam lingkup:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelebagaan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 24

- (1) PUG dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a diwujudkan dalam dokumen perencanaan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (2) PUG dalam perencanaan pembangunan di Daerah mengikuti mekanisme perencanaan pembangunan yang ada, dimulai dari musyawarah pembangunan tingkat Kampung, Distrik dan Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 25

- (1) PUG dalam pelaksanaan pembangunan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b didasarkan pada perencanaan yang responsif gender.
- (2) Pelaksanaan pembangunan yang responsif gender dapat berjalan optimal, maka pengetahuan, kesadaran dan pemahaman tentang PUG bagi pelaksana pembangunan perlu ditingkatkan.
- (3) Pemerintah Daerah harus memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi, memperoleh akses, memiliki kontrol dan

- memperoleh manfaat secara selaras, serasi dan seimbang dalam pelaksanaan pembangunan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah perlu meningkatkan upaya komunikasi, informasi dan edukasi melalui sosialisasi, penyuluhan, advokasi, pendidikan dan pelatihan tentang PUG kepada seluruh aparatur pemerintah dan seluruh komponen masyarakat.
 - (5) Analisis kebijakan makro dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan analisis kebijakan mikro dilakukan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Keempat Pelebagaan

Pasal 26

- (1) Pelebagaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, Bupati adalah penanggungjawab umum pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan PUG, Bupati menetapkan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah atau instansi dan lembaga Pemerintah Daerah sebagai koordinator dan penanggung jawab pelaksanaan PUG di Daerah.
- (3) Dalam rangka percepatan melembaganya PUG di seluruh instansi dan lembaga Pemerintah daerah harus dibentuk kelompok kerja dan *focal point*.

Pasal 27

- (1) Kepala Distrik, Lurah dan Kepala Kampung adalah penanggungjawab umum pelaksanaan PUG di Distrik, Kelurahan dan Kampung.
- (2) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan PUG, Kepala Distrik, Lurah dan Kepala Kampung menetapkan unit kerja di lingkungan Distrik, Kelurahan dan Kampung sebagai koordinator dan penanggungjawab pelaksanaan PUG di wilayah kerjanya.
- (3) Dalam rangka percepatan melembaganya PUG di seluruh Distrik, Kelurahan dan Kampung harus dibentuk kelompok kerja dan *focal point*.

Pasal 28

- (1) Kelompok kerja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas, meliputi:
 - a. mempromosi dan memfasilitasi dialog antar Perangkat Daerah;

- b. mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tupoksi dan kewenangan yang diberikan oleh pimpinan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
 - c. menyusun program kerja kelompok kerja dalam rangka pelaksanaan dan *review* pengarusutamaan gender untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
 - d. membuat mekanisme kerja kelompok kerja agar para *focal point* PUG setempat semakin handal dan efektif;
 - e. melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi, dan pelatihan PUG di unit kerja masing-masing; dan
 - f. membuat dan menyampaikan laporan program dan kegiatan kelompok kerja PUG kepada pimpinannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok kerja PUG mempunyai fungsi:
- a. sebagai koordinator mengembangkan ide dan pemikiran para *focal point* di lingkungan unit-unit kerja masing-masing tentang perspektif gender pada proses pengambil keputusan, khususnya dalam perencanaan kebijakan dan program serta isu gender yang berkembang di lingkungannya; dan
 - b. sebagai wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan para pengambil keputusan di masing-masing atau antar instansi, lembaga, organisasi dan unit organisasi dalam berbagai bentuk pertemuan, *roundtable discussion*, dan diskusi mengenai PUG.

Pasal 29

- (1) Tata kerja kelompok kerja PUG Daerah Sekretaris Daerah selaku Ketua dan Kepala Perangkat Daerah menjadi Sekretaris kelompok kerja.
- (2) Setiap Perangkat Daerah membentuk kelompok kerja PUG dan Ketua kelompok kerja PUG bertanggungjawab kepada pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 30

- (1) *Focal point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, mempunyai tugas, meliputi:
 - a. membantu pengambil kebijakan unit dan/atau sektornya dalam ruang lingkup tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) instansinya untuk secara

- terencana mengambil langkah sepenuhnya apabila ada melihat kesenjangan gender;
- b. mendorong dan membantu setiap Perangkat Daerah untuk mereview dan memperbaiki mandat, kebijakan, program, proyek, kegiatan dan anggaran agar lebih berperspektif gender;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan sensitifitas gender, pelatihan analisis gender dan mengembangkan jaringan kerja gender dengan Perangkat Daerah dan masyarakat;
 - d. mengupayakan terselenggaranya analisis gender sebagai salah satu tahap di dalam setiap proses pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
 - e. menjabarkan dan menindaklanjuti kebijakan-kebijakan dan program-program pelaksanaan yang tersirat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - f. terlibat dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok kerja dan/atau kelompok kerja nasional PUG; dan
 - g. membuat laporan kegiatan secara periodik kepada kelompok kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *focal point* PUG mempunyai fungsi:
- a. sebagai salah satu sumber informasi tentang konsep gender, PUG, kesetaraan dan keadilan gender dan program pemberdayaan perempuan;
 - b. sebagai penggerak atau perintis terbentuknya jejaring PUG di lingkungan kerjanya; dan
 - c. sebagai pelaksana dari setiap kegiatan pembangunan yang responsif gender.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pelebagaan PUG diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

Dalam melaksanakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Daerah dibentuk:

- a. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak; dan
- b. Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Keluarga Daerah.

Bagian Kedua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Pasal 33

- (1) P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a mempunyai tugas memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) P2TP2A mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan fasilitasi dan penyediaan pemberdayaan dan perlindungan dari diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang yang bersifat darurat secara cepat meliputi berbagai layanan informasi, rujukan medis, hukum, psikologis, psikis, rumah aman, kunjungan rumah dan pelatihan ketrampilan serta bentuk layanan lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan P2TP2A;
 - b. penyelenggaraan koordinasi dan membangun jaringan kerja yang bersinergi dengan instansi terkait di tingkat pusat, Perangkat Daerah lain, serta lembaga lain yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dalam rangka mendorong Distrik untuk membentuk dan/atau memperkuat tugas dan fungsi P2TP2A; dan
 - d. pemantauan terhadap korban pasca penanganan P2TP2A dan/atau mitra kerja.

Pasal 34

- (1) P2TP2A berkedudukan di tingkat Daerah dan tingkat Distrik.
- (2) P2TP2A berada di bawah koordinasi Perangkat Daerah.
- (3) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki kewenangan merumuskan kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

Pasal 35

- (1) P2TP2A tingkat Daerah dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati dan tingkat Distrik dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Distrik.
- (2) Keanggotaan P2TP2A berasal dari unsur Pemerintah Daerah, organisasi profesi, akademisi, tokoh masyarakat dan unsur lain sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan keanggotaan P2TP2A, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Keluarga Daerah

Pasal 36

- (1) LPK2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b Bupati mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan pembangunan keluarga;
 - b. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembangunan keluarga;
 - c. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria tentang LPK2D;
 - d. meningkatkan kemampuan kelembagaan untuk pelaksanaan pembangunan keluarga;
 - e. melaksanakan dan mengolah data;
 - f. menjalin kerjasama dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan keluarga;
 - g. melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan;
 - h. menyediakan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, dunia usaha dan masyarakat; dan
 - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembentukan LPK2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai LPK2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII SISTEM DATA GENDER

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem data perempuan untuk kepentingan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (2) Data gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. data bidang politik, sosial dan hukum, terdiri dari:
 1. politik;
 2. pendidikan;
 3. kesehatan;
 4. sumber daya alam dan lingkungan;
 5. pengambilan keputusan; dan
 6. pertahanan keamanan.
 - b. data bidang ekonomi, terdiri dari:
 1. ketenagakerjaan;
 2. usaha kecil menengah;
 3. industri;
 4. perdagangan;
 5. pertanian;
 6. kehutanan, perikanan dan kelautan;
 7. perhubungan;
 8. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 9. infrastruktur.
 - c. data perlindungan perempuan, terdiri dari:
 1. kekerasan terhadap perempuan; dan
 2. korban perdagangan orang.
 - d. data pembangunan kesejahteraan dan ketahanan keluarga, terdiri dari:
 1. keluarga pra keluarga sejahtera;
 2. keluarga sejahtera I sampai dengan III;
 3. legalitas keluarga;
 4. ketahanan fisik keluarga;
 5. ketahanan ekonomi keluarga;
 6. ketahanan sosial psikologi keluarga; dan
 7. ketahanan sosial bidang keluarga.
- (3) Dalam pengelolaan data gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah berkewajiban:

- a. menyusun sistem data dan informasi secara sistematis;
 - b. melakukan kajian terhadap perkembangan permasalahan gender; dan
 - c. melakukan publikasi data dan informasi secara berkala yang dapat diakses publik.
- (4) Dalam melakukan kajian terhadap perkembangan permasalahan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan pihak yang berkompeten, sehingga data terus diperbarui dan dapat digunakan untuk menyusun program selanjutnya.
 - (5) Sebagai bahan kelengkapan data, Perangkat Daerah dapat meminta tambahan data dari instansi vertikal yang terkait, perguruan tinggi dan lembaga non pemerintah.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan data gender, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Data, informasi dan/atau hasil kajian dipergunakan sebagai bahan perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi.
- (2) Perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. mengumpulkan, memetakan data dari masing-masing Perangkat Daerah, instansi vertikal dan Distrik;
 - b. menyajikan data kepada Perangkat Daerah, instansi vertikal;
 - c. menetapkan periodisasi rapat kerja bulanan dan tahunan;
 - d. membuat pemetaan, rencana jangka panjang, menengah dan pendek;
 - e. menganalisa pelaporan kasus-kasus terkait dengan perempuan, termasuk perempuan yang menjadi korban dan perempuan yang menjadi pelaku; dan
 - f. melakukan penjadwalan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

Pasal 40

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan untuk mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan sesuai standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait di Daerah.

Pasal 41

Bupati memberikan penghargaan kepada setiap orang, lembaga dan/atau dunia usaha yang mendukung pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

Pasal 42

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, meliputi:
 - a. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan
 - b. menerima dan menindaklanjuti laporan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 43

Pembiayaan pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolikara.

Ditetapkan di : Karubaga
pada tanggal :7 Desember 2020

BUPATI TOLIKARA,
CAP/TTD
USMAN G. WANIMBO

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolikara.

Ditetapkan di : Karubaga
pada tanggal : 7 Desember 2020

BUPATI TOLIKARA,
CAP/TTD
USMAN G. WANIMBO

Diundangkan di Karubaga
pada tanggal : 8 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOLIKARA,
CAP/TTD
ANTON WARKAWANI

Salinan sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TOLIKARA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLIKARA TAHUN 2020 NOMOR 06

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLIKARA, PROVINSI PAPUA:
06/2020;